

Relasi Antara Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilu

Ibnu Ubaidillah^{1*}Harist Asy'ari²

(Dosen Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, IAI Bunga Bangsa Cirebon)

Email : ibnu.ubaidillah87@gmail.com

Abstrak

Demokrasi, partai politik, dan pemilu, merupakan sebuah istilah yang tidak lagi asing di telinga kita. Tulisan ini hendak membahas tentang bagaimana relasi antara demorkasi, partai politik, dan pemilu tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa terjadinya relasi antara demokrasi, partai politik dan pemilu secara umum pada dasarnya merupakan konsekuensi logis diterapkannya praktek demokrasi modern. Demokrasi modern yang berbasis pada demokrasi perwakilan mengharuskan dibentuknya sebuah instrumen demokrasi sebagai penunjang utama bagi terselenggaranya pratek demokrasi perwakilan. bahkan dalam perspektif yang lebih ekstrim ada yang menyebutkan bahwa tanpa adanya kedua intrumen demokrasi tersebut (partai politik dan pemilu), praktek demokrasi perwakilan sangatlah mustahil untuk bisa berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: *Demokrasi; Partai Politik; Pemilu*

Abstract

Democracy, political parties, and elections, are terms that are no longer foreign to our ears. This paper wants to discuss the relationship between democracy, political parties, and elections. By using the analytical descriptive method, it is concluded that the relationship between democracy, political parties and elections in general is basically a logical consequence of the implementation of modern democratic practices. Modern democracy based on representative democracy requires the establishment of an instrument of democracy as the main support for the implementation of the practice of representative democracy. Even in a more extreme perspective, there are those who say that without the two instruments of democracy (political parties and elections), the practice of representative democracy is impossible to run optimally.

Keywords: *Democracy; Political parties; Election*

PENDAHULUAN

Secara historis, pada masa awal kemunculannya pertama kali di Negara Kota Athena, sistem demokrasi memang telah menunjukkan hasilnya yang cukup gemilang. Negara Kota Athena pada saat itu disebut-sebut sebagai yang paling inovatif dan berbudaya di antara sekian banyak kelompok masyarakat Yunani pesaing mereka (Dafid Held, 2007). Demokrasi Athena ditandai dengan komitmen masyarakat pada prinsip kebijakan sipil, yaitu dedikasi pada negara kota yang berbentuk republik serta mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Orang banyak dan pribadi ini saling terjalin erat, meskipun sebagaimana dikatakan oleh Pricles, toleransi sangatlah dibutuhkan agar setiap orang dapat menikmati hidup mereka dengan cara mereka sendiri

Tiap individu hanya dapat memuaskan dirinya dan hidup di harga di dan lewat *polis*, karena etika dan politik menjadi satu dalam kehidupan komunitas politik. di komunitas ini warga memiliki hak dan kewajiban, namun kewajiban mereka tidak dipaksakan negara dengan tujuan memelihara kerangka kerja yang melindungi tujuan pribadi orang-orang tertentu. Lebih tepatnya, hak dan kewajiban seorang warga negara berhubungan dengan tempat dimana ia berada, hak dan kewajiban mengikutinya dari sejak dia eksis sebagai warga negara. Jadi hak dan kewajiban itu adalah hak dan kewajiban publik. tidak seperti pendapat liberal yang muncul setelahnya, politik dalam konsep ini membutuhkan orang dalam jumlah banyak.

Demokrasi nampaknya telah mencatat kemenangan historis atas bentuk bentuk-bentuk sistem politik pemerintahan yang lainnya. Hingga dewasa ini, hampir setiap orang mengaku sebagai demokrat. Semua jenis rezim politik di seluruh dunia pun mengklaim sebagai rezim demokrasi. Dalam suatu masa dimana cara-cara tradisional dalam memecahkan pertentangan nilai diperlukan dengan sangat hati-hati, khususnya pertentangan nilai yang muncul, misalnya terkait ajaran-ajaran duniawi yang lain, atau pada ajaran-ajaran mengenai tata peringkat dan hirarki yang bersifat alamiah, atau pada klaim-klaim mengenai kepentingan kaum proletar, pilihan-pilihan politik tampak seakan hanya bisa mulai diorganisasikan, di artikulasikan, dan dinegosiasikan dalam demokrasi. Demokrasi telah memberikan pancaran legitimasi pada kehidupan modern sehingga hukum, undang-undang, dan politik akan kelihatan absah ketika semuanya bersifat demokratis (David Held, 2004).

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah negara oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sehingga dengan demikian, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat(Moh. Mahfud MD, 1993).

Sejalan dengan kata "*pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat*", dalam sejarah teori demokrasi memang terletak sebuah konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan penaturan sendiri), atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). Konflik ini secara garis besar memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi:

Pertama, demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi. Yakni suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik dimana warga negara terlibat secara langsung. Model pertama ini adalah model demokrasi asli, khususnya pernah peraktekkan dinegara kota Athena tempo dulu. *Kedua*, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan. yakni suatu sistem pemerintahan yang mencakup pejabat-pejabat terpilih yang melaksanakan tugas mewakili kepentingan-kepentingan atau pandangan-pandangan dari para warga negara sambil tetap menjunjung tinggi aturan hukum. dan *Ketiga*, demokrasi yang di dasarkan atas model satu partai “Uni Soviet” (David Held, , 2004).

Di antara ketiga model demokrasi tersebut, demokrasi perwakilan telah mejadi arus utama dunia modern, termasuk juga Indonesia. Di Indonesia sendiri meskipun ada beberapa kalangan yang menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi pancasila, namun dalam tataran perakteknya yang digunakan adalah model demokrasi perwakilan. lebih dari itu, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi secara tegas dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 2 hasil perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*”(UUD, 1945).

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat secara penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern, terdiri dari tiga macam, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui referendum dan inisiatif.

Salah satu konsekwensi dari pelaksanaan demokrasi perwakilan adalah adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. tanpa adanya jaminan mekanisme partisipasi rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan rakyat yang totaliter. Untuk itu diperlukan sebuah instrumen yang dapat menjembatani antara rakyat dengan wakil-wakilnya baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. pemerintah yang demokratis membutuhkan mekanisme dan institusi bagi ekspresi dari kehendak yang diwakili. Jika tidak demikian, sistem perwakilan dapat berubah menjadi manipulasi dan paksaan oleh si pemegang kekuasaan. Paling tidak, terdapat dua instrumen yang saling berhubungan, yaitu keberadaan partai politik dan pemilihan umum (Jimly Ash-Shididie, 2006).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis pada prinsipnya merupakan metode yang digunakan dalam meneliti kaidah dan menelaah permasalahan dengan mengacu pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier.

Bahan hukum primer meliputi Undang-undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sementara bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya (Soerjono Sokanto, 2001). Dari keseluruhan data di atas kemudian dikumpulkan, dipilah-pilah, dikelompokkan, dan diklasifikasi agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori satu dengan yang lainnya, sehingga data tersebut bisa memiliki makna dan bisa digunakan sebagai bahan

analisis untuk menyikapi permasalahan terkait relasi antara demokrasi, partai politik, dan pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demokrasi dan Partai Politik

Demokrasi dalam kenyataannya selalu menempatkan rakyat dalam posisi yang sangat penting, kendatipun implementasi demokrasi sendiri antara negara satu dengan negara yang lainnya menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Variannya implementasi demokrasi ini pada akhirnya banyak berdampak pada munculnya beberapa istilah tentang demokrasi. Sebut saja misalnya demokrasi langsung atau demokrasi partisipatoris, demokrasi soviet, demokrasi perwakilan dan lain sebagainya, yang kesemuanya tetap menggunakan istilah demokrasi dan tetap memposisikan rakyat sebagai yang berkuasa dalam sebuah negara (Muntoha, 2009). Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi dapat terjamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi yang sangat penting bagi rakyat kendatipun dari segi implementasinya diberbagai negara tidak selalu sama.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah negara oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. dengan demikian, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat (Moh. Mahfud MD, 1999).

Peraktek Demokrasi pada dasarnya mendahului kemunculan partai politik. sebelum masyarakat mengenal istilah partai politik, peraktek demokrasi telah lama diperaktekkan dalam bentuknya yang langsung. peraktek demokrasi langsung yang demikian kerap dikaitkan oleh banyak pengamat dengan peraktek demokrasi dinegara kota Athena, dimana masyarakat terlibat secara langsung dalam setiap proses pembuatan keputusan dan kebijakan publik yang menyangkut kehidupannya. Terlepas dari adanya kepemilikan hak suara yang hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu saja, peraktek demokrasi langsung di Athena tersebut dinilai cukup berhasil dan membawa dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat negara kota di Athena saat itu.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, peraktek demokrasi langsung kemudian perlahan mulai terpinggirkan, hingga pada akhirnya muncul gagasan demokrasi modern yang berbasis pada demokrasi perwakilan. munculnya gagasan demokrasi modern atau demokrasi perwakilan ini disebabkan karena semakin tingginya tingkat populasi warga negara dan luasnya teritorial pemerintah, sehingga menghasilkan suatu ketidak mungkinan untuk menerapkan kembali peraktek demokrasi secara langsung. Dalam kondisi yang demikian, pilihan terhadap demokrasi perwakilan justru dinilai lebih tepat dan memungkinkan untuk diterapkan sebagai konsekwensi logis dari tingginya tingkat populasi warga negara dan luasnya teritorial pemerintahan (Marc Iver, 1988).

Dalam peraktek demokrasi modern, kehadiran dan peran partai politik sangatlah dibutuhkan. Pasalnya adalah, peraktek demokrasi modern membutuhkan sarana sekaligus

saluran politik yang dapat menjembatani antara kepentingan masyarakat dan negara. Tanpa adanya partai politik, negara akan kesulitan untuk mengakomodir semua kepentingan yang ada ditengah tingginya tingkat populasi masyarakat dan luasnya teritorial pemerintahan. Sehingga dengan demikian, kehadiran dan peran partai politik dalam peraktek demokrasi modern tersebut tentu menjadi tidak dapat dinafikan (Munafrizal Manan, 2012).

Dalam UU nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 disebutkan bahwa: partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Secara umum, dalam negara demokrasi modern termasuk juga Indonesia, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi: *Pertama*, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan berbagai macam aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini di olah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan prumusan kepentingan. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh partai. Partai politik selanjutnya merumuskan sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukan kedalam program-program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan sebagai kebijaksanaan umum.

Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. di dalam ilmu politik, sosialisasi politik di artikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya, proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa anak-anak hingga dewasa.

Ketiga, partai politik sebagai sarana recruitment politik. partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian, partai turut memperluas partisipasi politik. caranya adalah melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader yang dimasa mendatang yang dimasa mendatang akan menggantikan pemimpin lama. Dan *keempat*, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya (Miriam Budiardjo, 1977).

B. Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa praktek demokrasi modern merupakan alternatif praktek demokrasi yang di anggap paling tepat untuk diterapkan sekarang ini. Hal ini tentu berbeda dengan model praktek demokrasi langsung di negara kota Athena tempo dulu, dimana masyarakat terlibat secara langsung dalam setiap proses prumusan kebijakan yang menyangkut kehidupannya. Demokrasi modern hanya memungkinkan untuk diterapkan dengan cara mengalihkan fungsi pemerintahan dari warga negara kepada organ-organ negara.

sementara untuk mengisi organ-organ negara inilah yang kemudian harus dilakukan dengan cara pemilihan umum (Janedri M. Gaffar, 2013).

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya dalam sebuah negara yang mengklaim sebagai negara demokratis pasti mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang legislatif maupun eksekutif baik dipusat maupun di daerah. Demokrasi dan pemilu yang demokratis keduanya merupakan "*qonditio sine qua no*", *the one can not axist without the others.*(A. Mukthie Fadjar , 2013).

Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi lembaga eksekutif dan legislatif berikut anggotanya merupakan faktor yang sangat penting. Disatu pihak, kelembagaan negara seperti eksekutif dan legilatif haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Namun dilain pihak juga harus *legitimate*. dalam arti bahwa disamping legal, juga harus dipercaya. Tentu akan timbul keragu-raguan apabila mengkalim berasal dari rakyat, sehingga disebut sebagai demokratis, padahal tidak di dasarkan atas hasil pemilihan umum. Artinya adalah, setiap pejabat negara yang mengklaim berasal dari rakyat, memang harus sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri yang sangat penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern(Jimly Asshiddiqie, 2006).

Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bawa kedaulatan sesungguhnya berada ditangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara dan oleh rakyat yang di antaranya melalui pemilihan umum(Jimly Asshiddiqie,2006). Dengan demikian, jabatan publik yang merepresentasikan kehendak atau aspirasi rakyat dan keterwakilan rakyat seperti DPR serta jabatan dibidang kepemimpinan negara seperti Presiden dan wakil presiden harus dipilih melalui pemilu. Secara kongkrit, UUD 1945 telah mengaturnya dalam satu bab tersendiri tentang pemilihan umum, yakni dalam Bab VIIB pasal 22E UUD 1945(A. Mukthie Fadjar,2013).

Dalam pasal 6A ayat 2 disebutkan: "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum*". Sementara itu dalam pasal 22E ayat 3 juga disebutkan: "*peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*". Dari kedua ketentuan tersebut kita dapat melihat bagaimana strategisnya kedudukan partai politik. Partai politik dijadikan sebagai satu-satunya sarana yang sah bagi siapapun yang ingin duduk dalam jabatan eksekutif maupun legislatif. Untuk bisa duduk dilembaga eksekutif dan legislatif, tidak ada sarana lain yang dapat digunakan selain melalui partai politik. karena partai politik adalah satu-satunya peserta yang sah dalam pemilihan umum.

KESIMPULAN

Terjadinya relasi antara demokrasi, partai politik dan pemilu secara umum pada dasarnya merupakan konsekuensi logis diterapkannya praktek demokrasi modern. Demokrasi modern yang berbasis pada demokrasi perwakilan mengharuskan dibentuknya sebuah instrumen demokrasi sebagai penunjang utama bagi terselenggaranya pratek demokrasi perwakilan tersebut. bahkan dalam perspektif lebih ekstrim ada yang menyebutkan bahwa

tanpa adanya kedua instrumen demokrasi tersebut (partai politik dan pemilu), demokrasi perwakilan sangatlah mustahil untuk bisa berjalan lancar. Hal ini sekaligus menunjukkan juga bahwa ketiganya (demokrasi, partai politik, dan pemilu) merupakan satu kesatuan sistem demokrasi modern yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdil Mughis Mudhoffit, *Partai Politik dan Pemilih: Antara Partai Politik dan Komoditas Politik*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Nomor 4, Desember 2006.
- Dafid Held, *Model of Democracy*, cet-1, Alih bahasa, Abdul harus, Akbar Tandjung Institut, Jakarta, 2007.
- David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, cet-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Janedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Partai politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Nomor 4, Desember 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrument Demokratis*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Nomor, 4, Desember 2006, hlm., 10.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Marc Iver, *Negara Modern*, Alih Bahasa: Moertono, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1977.
- Moh. Mahfu MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet-1, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet-1, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- A. Mukthie Fadjar, *Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Kepala Daerah dan Penyelesaian Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Setara Press, Malang, 2013.
- Munafrizal Manan, *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 9, Nomor, 4, Desember 2012.
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 3, Nomor 3, 16 Juli 2009.
- .